



PUTUSAN
Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedi Syahputra;
2. Tempat lahir : Perdamaian;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa TEDI SYAHPUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDI SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan dari FIF Groub yang menyatakan sepeda motor masih kredit dan BPKB sebagai jaminan Fidusia.
Dikembalikan Kepada Saksi Korban IRA NOPITA SARI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa TEDI SYAHPUTRA pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Rumah Ibu Saksi IRA NOPITA SARI yang berada di Dusun IV Selemak Petumbuhan Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan perbuatan Barangsiapa dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi IRA NOPITA di rumah ibu Saksi IRA NOPITA yang berada di Dusun IV Selemak Petumbuhan Kec. Wampu Kab. Langkat untuk meminjam sepeda motor merk Scoopy berwarna Hitam Merah dengan plat nomor BK 4758 RBH milik Saksi IRA NOPITA yang Saksi IRA NOPITA beli dengan cara di kredit. Kemudian sesampainya di rumah Saksi IRA NOPITA, Terdakwa berkata kepada Saksi IRA NOPITA untuk meminjam sepeda motor dengan alasan Terdakwa akan membeli TST dan celana ke daerah Stabat. Kemudian Saksi IRA NOPITA menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada Terdakwa namun Saksi IRA NOPITA meminta Saksi M. IRFAN yang merupakan sepupu Saksi IRA NOPITA untuk menemani Terdakwa dan Saksi IRA NOPITA berkata "CEPAT BALEK". Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa beserta Saksi M. IRFAN berangkat dan Saksi IRA NOPITA berkali-kali menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp sambil menunggu Terdakwa dengan berkata "KENAPA BELUM BALEK-BALEK" dan dijawab Terdakwa "IYA, SEBENTAR". Kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi M. IRFAN menghubungi Saksi IRA NOPITA dan meminta Saksi IRA NOPITA untuk menjemput Saksi M. IRFAN di Perumnas Lama dikarenakan Saksi M. IRFAN ditinggal oleh Terdakwa di warung Perumnas Lama dengan alasan Terdakwa akan membeli rokok dan tidak kembali lagi.

Bahwa kemudian Saksi SRI WARNI berangkat menjemput Saksi M. IRFAN dan keesokan harinya Saksi IRA NOPITA menghubungi kembali Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi IRA NOPITA dan memberitahukan kepada Saksi IRA NOPITA bahwa sepeda motor merk Scoopy berwarna Hitam Merah dengan plat nomor BK 4758 RBH milik Saksi IRA NOPITA sudah Terdakwa gadaikan kepada rekan dari RIZKY (DPO) yang tidak Terdakwa kenali seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Saksi IRA NOPITA menyiapkan uang tersebut lalu sekira pukul 08.00 Wib Saksi IRA NOPITA bersama Saksi SRI WARNI, KUMALA SARI, dan FIKA yang merupakan istri Kepala Dusun IV Selemak berangkat menggunakan 2 (dua) sepeda motor untuk menemui Terdakwa di depan Binjai Super Mall. Kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi IRA NOPITA bersama Saksi SRI WARNI, KUMALA SARI, dan FIKA untuk menemui RIZKY (DPO) di depan Hotel Anita, lalu Terdakwa berkata sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Abang dari RIZKY (DPO). Kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi IRA NOPITA bersama Saksi SRI WARNI, KUMALA SARI, dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKA untuk menemui Abang RIZKY (DPO). Kemudian sesampainya di daerah Rambung Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Terdakwa, RIZKY (DPO), beserta Saksi IRA NOPITA, Saksi SRI WARNI, KUMALA SARI, dan FIKA berhenti.

Bahwa kemudian Saksi IRA NOPITA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan RIZKY (DPO) dengan alasan Abang RIZKY (DPO) susah untuk ditemui. Kemudian Terdakwa dan RIZKY (DPO) berangkat dengan berjalan kaki dan diikuti oleh Saksi IRA NOPITA namun ditengah perjalanan Terdakwa dan RIZKY (DPO) berbelok ke samping rumah yang ada jalan setapak dan tidak dapat diikuti lagi oleh Saksi IRA NOPITA, lalu Saksi IRA NOPITA kembali menemui Saksi SRI WARNI, KUMALA SARI, dan FIKA. Kemudian Saksi IRA NOPITA, Saksi SRI WARNI, KUMALA SARI, dan FIKA berkeliling daerah Rambung Kec. Binjai Selatan Kota Binjai untuk mencari Terdakwa dan RIZKY (DPO) namun tidak ditemukan. Kemudian keesokan harinya tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi IRA NOPITA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat.

Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada rekan RIZKY (DPO) di daerah TF Lama (Sky Garden) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa pakai untuk berfoya-foya bermain judi dan perempuan, kemudian setelah habis Terdakwa kembali ke daerah TF Lama (Sky Garden) tersebut dan meminta tambahan uang kepada rekan RIZKY (DPO) lalu Terdakwa diberikan tambahan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh rekan RIZKY (DPO).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Binjai Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IRA NOPITA mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRA NOPITA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, pukul 19.30 WIB, dirumah ibu Saksi yang bernama Kumala Sari (adik mamak Saksi) yang terletak di Dusun IV Selemak Pertumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor jenis Scoopy berwarna hitam merah BK 4758 RBH atas nama Marlina yang merupakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa saat itu dirumah tante Saksi yang bernama Kumala Sari, datanglah Terdakwa menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi, lalu sepeda motor beserta kuncinya Saksi serahkan kepada Terdakwa, tetapi Saksi masih ragu dan meminta sepupu Saksi yang bernama Irfan untuk menemani Terdakwa, lalu Irfan dan Terdakwa pun pergi dengan sepeda motor Saksi, kemudian Saksi tunggu-tunggu Irfan dan Terdakwa sambil Saksi mengirim pesan Whatsaap kepada Terdakwa dan berkali-kali Saksi telpon Terdakwa dan menanyakan : kenapa belum kembali, dan dijawab Terdakwa : iya, sebentar, dan sampai pukul 01.30 WIB sepupu Saksi yang bernama Irfan menelpon Saksi dan meminta kepada Saksi untuk dijemput di Perumnas Lama dan Irfan menerangkan bahwa sebelum ditinggal oleh Terdakwa yang mana Irfan dan Terdakwa singgah ke warung di Perumnas Lama dan duduk-duduk sebentar di warung lalu Terdakwa meninggalkan Irfan dengan alasan mau beli rokok namun Terdakwa tidak juga kembali;
- Bahwa kemudian hari berikutnya Saksi tetap menunggu Terdakwa dan berusaha menghubungi namun teleponnya sudah tidak aktif, dan sampai hari ketiga kemudian Terdakwa menelpon Saksi sekitar pukul 08.00 WIB hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Saksi tidak percaya lalu Saksi menyiapkan uang kemudian Saksi berangkat bersama Mamak Saksi yang bernama Sri Wahyuni, Kumala Sari (adik mamak), dan Fika (Istri kadus Dusun IV Selemak) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor sekitar pukul 09.00 WIB untuk menemui Terdakwa didepan Binjai Super Mall, lalu Terdakwa mengajak kami untuk menjumpai Rizki di depan Hotel Anita lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa abangnya Rizki (tidak tahu namanya) yang menguasai sepeda motor milik Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa mengajak kami kerumah abangnya Rizki, dan sesampainya kami di daerah Rambung-Binjai kami berhenti lalu Rizki mengatakan kalau abangnya tidak bisa sembarang ketemu orang, lalu uang tebusannya Saksi serahkan kepada Rizki kemudian Rizki pergi bersama Terdakwa, lalu Saksi ikuti mereka pelan-pelan dan dipertengahan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang mana Terdakwa dan Rizki berbelok kesamping rumah yang ada jalan setapak dan Saksi kejar kesamping rumah itu sudah tidak ada orang lagi, lalu Saksi menelusuri jalan setapak tersebut lalu menemui warung dan Saksi bertanya kepada orang lain yang sedang duduk-duduk di warung dan menanyakan : apakah ada ada 2 (dua) orang lewat sini, dan mereka menjawab : ada, kemudian Saksi terus mengejar sampai menemui simpang 3 (tiga) dan sudah tidak jumpa orang lagi dan Saksi memutuskan tidak melanjutkan pengejaran tersebut;

- Bahwa lalu kami melanjutkan pencarian dengan berkeliling wilayah rambungbinjai namun tidak juga menemui Terdakwa dan Rizki, kemudian kami kembali kerumah, dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB atas nama pemilik sepeda motor Marlina membuat laporan ke kantor Polres Langkat;
 - Bahwa cara Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara kredit Show Room FIF Group dengan DP Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi SRI WARNI Als ADEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, pukul 19.30 WIB, di rumah tante Saksi korban yang bernama Kumala Sari yang terletak di Dusun IV Selemak Pertumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor jenis Scoopy berwarna hitam merah BK 4758 RBH atas nama Marlina yang merupakan sepeda motor Saksi korban IRA NOPITA SARI;
 - Bahwa saat kejadian tersebut, saat itu Saksi baru pulang kerja dan setelah Terdakwa selesai mandi lalu Saksi dengar Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi korban dengan alasan hendak membeli TST dan bakso di daerah Stabat, namun saat itu Saksi korban tidak memberikannya kemudian Terdakwa terus memaksa Saksi korban untuk meminjamkan sepeda motornya, dan karena merasa takut lalu Saksi menyuruh M. Irpan yang merupakan keponakan Saksi untuk ikut bersama Terdakwa, dan selanjutnya Saksi korban juga menyuruh M. Irfan untuk menemani Terdakwa, setelah kunci sepeda motor diserahkan Saksi korban kepada



Terdakwa maka Saksi lihat Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut sedang Irfan dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi korban menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan pulang sebentar lagi, dan sekitar pukul 01.00 WIB handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan sekira pukul 01.30 WIB Irfan menghubungi Saksi korban dengan mengatakan bahwa Irfan ditinggal oleh Terdakwa di depan Perumnas Lama Desa Kwala Begumit dengan alasan Terdakwa hendak membeli rokok, selanjutnya Saksi bersama dengan Bayu menjemput Irfan dengan mengendarai sepeda motor milik tetangga Saksi, dan saat itu Saksi melihat Irfan sedang duduk dipinggir jalan lalu Saksi bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan saat itu Irfan mengatakan bahwa Irfan sudah tidak mengetahuinya sebab Irfan ditinggal oleh Terdakwa sudah hampir 2 (dua) jam, dan setelah itu kami pulang kerumah sedangkan Irfan tidak pulang dan sepeda motor tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Saksi korban sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menembus sepeda motor yang sudah digadaikan oleh Terdakwa tersebut dan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa, dan uang tersebut adalah uang milik Saksi yang Saksi pinjam dari Buk Kadus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, pukul 19.30 WIB, di rumah tante Saksi korban yang bernama Kumala Sari yang terletak di Dusun IV Selemak Pertumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor jenis Scoopy berwarna hitam merah BK 4758 RBH atas nama Marlina yang merupakan sepeda motor Saksi korban IRA NOPITA SARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang mana saat itu setelah Terdakwa pulang kerja lalu Terdakwa pulang kerumah uwak Terdakwa lalu Terdakwa teringat bahwa ingin mengambil sepeda motor milik Saksi korban, selanjutnya Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan hendak membeli bakso di daerah Gomit, namun saat Saksi korban tidak memberikannya, selanjutnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus memaksa Saksi korban agar meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi korban menyuruh Irfan untuk menemani Terdakwa, dan setelah kunci sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung membawa sepeda motornya;
- Bahwa sesampainya di warung bakso lalu Terdakwa berpura-pura hendak membeli rokok di warung yang lain dan Terdakwa menyuruh Irfan untuk menunggu Terdakwa di warung bakso tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Binjai dan sesampainya di Binjai lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama Rizky, dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepadanya dimana tempat menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa, selanjutnya Rizky membawa Terdakwa ke tempat temannya di daerah TF Lama (Sky Garden) dan saat itu uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bermain judi dan perempuan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan Rizky kembali ke Sky Garden untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kembali Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2022 Saksi korban mengirim pesan kepada Terdakwa dan mengatakan bawa Saksi korban sudah melaporkan Terdakwa ke Polisi, dan dikarenakan Terdakwa sudah kehabisan uang maka pada tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Binjai dan selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Polisi Polres Langkat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan dari FIF Groub yang menyatakan sepeda motor masih kredit dan BPKB sebagai jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, pukul 19.30 WIB, di rumah tante Saksi korban yang bernama Kumala Sari yang terletak di Dusun IV Selemak Pertumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor jenis Scoopy berwarna hitam merah BK 4758 RBH atas nama Marlina yang merupakan sepeda motor milik Saksi korban IRA NOPITA SARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang mana saat itu setelah Terdakwa pulang kerja lalu Terdakwa pulang kerumah uwak Terdakwa lalu Terdakwa teringat bahwa ingin mengambil sepeda motor milik Saksi korban, selanjutnya Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan hendak membeli bakso di daerah Gomit, namun saat Saksi korban tidak memberikannya, selanjutnya Terdakwa terus memaksa Saksi korban agar meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi korban menyuruh Irfan untuk menemani Terdakwa, dan setelah kunci sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung membawa sepeda motornya;
- Bahwa sesampainya di warung bakso lalu Terdakwa berpura-pura hendak membeli rokok di warung yang lain dan Terdakwa menyuruh Irfan untuk menunggu Terdakwa di warung bakso tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Binjai dan sesampainya di Binjai lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama Rizky, dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepadanya dimana tempat menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa, selanjutnya Rizky membawa Terdakwa ke tempat temannya di daerah TF Lama (Sky Garden) dan saat itu uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bermain judi dan perempuan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Rizky kembali ke Sky Garden untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kembali Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, hari berikutnya Terdakwa menelpon Saksi korban sekitar pukul 08.00 WIB hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 dan memberitahukan kepada Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bahwa sepeda motor Saksi korban sudah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Saksi korban tidak percaya lalu Saksi korban menyiapkan uang tebusan kemudian Saksi korban berangkat bersama Mamak Saksi korban yang bernama Sri Wahyuni, Kumala Sari (adik mamak), dan Fika (Istri kades Dusun IV Selemak) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor sekitar pukul 09.00 WIB untuk menemui Terdakwa di depan Binjai Super Mall, lalu Terdakwa mengajak kami untuk menjumpai Rizki di depan Hotel Anita lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa abangnya Rizki (tidak tahu namanya) yang menguasai sepeda motor milik Saksi korban yang digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa lalu Terdakwa juga membawa uang yang sudah dipersiapkan Saksi korban untuk menebus sepeda motor milik Saksi korban yang sudah digadai oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggasebagaimana diatur Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Tedi Syahputra** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit motor jenis Scoopy berwarna hitam merah BK 4758 RBH;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapat fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB, di rumah tante Saksi korban yang bernama Kumala Sari yang terletak di Dusun IV Selemak Pertumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor jenis Scoopy berwarna hitam merah BK 4758 RBH atas nama Marlina yang merupakan sepeda motor milik Saksi korban IRA NOPITA SARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang mana saat itu setelah Terdakwa pulang kerja lalu Terdakwa pulang kerumah uwak Terdakwa lalu Terdakwa teringat bahwa ingin mengambil sepeda motor milik Saksi korban, selanjutnya Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik Saksi korban dengan alasan hendak membeli bakso di daerah Gomit, namun saat Saksi korban tidak memberikannya, selanjutnya Terdakwa terus memaksa Saksi korban agar meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi korban menyuruh Irfan untuk menemani Terdakwa, dan setelah kunci sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa langsung membawa sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung bakso lalu Terdakwa berpura-pura hendak membeli rokok di warung yang lain dan Terdakwa menyuruh Irfan untuk menunggu Terdakwa di warung bakso tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Binjai dan sesampainya di Binjai lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama Rizky, dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepadanya dimana tempat menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa, selanjutnya Rizky membawa Terdakwa ke tempat temannya di daerah TF Lama (Sky Garden) dan saat itu uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bermain judi dan perempuan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Rizky kembali ke Sky Garden untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya kembali Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya, hari berikutnya Terdakwa menelpon Saksi korban sekitar pukul 08.00 WIB hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 dan memberitahukan kepada Saksi korban bahwa sepeda motor Saksi korban sudah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Saksi korban tidak percaya lalu Saksi korban menyiapkan uang tebusan kemudian Saksi korban berangkat bersama Mamak Saksi korban yang bernama Sri Wahyuni, Kumala Sari (adik mamak), dan Fika (Istri kadus Dusun IV Selemak) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor sekitar pukul 09.00 WIB untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb



menemui Terdakwa didepan Binjai Super Mall, lalu Terdakwa mengajak kami untuk menjumpai Rizki di depan Hotel Anita lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa abangnya Rizki (tidak tahu namanya) yang menguasai sepeda motor milik Saksi korban yang digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa juga membawa uang yang sudah dipersiapkan Saksi korban untuk menebus sepeda motor milik Saksi korban yang sudah digadikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dimaksud telah terbukti bahwasannya barang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun adalah milik Saksi korban IRA NOPITA SARI, dimana Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor dimaksud tanpa seijin pemiliknya dan menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor untuk kepentingan Terdakwa bermain judi dan berfoya-foya, yang mana perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor dimaksud adalah tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban IRA NOPITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Saksi korban, bersama dengan Irfan, lalu Terdakwa berpura-pura hendak membeli rokok di warung yang lain dan Terdakwa menyuruh Irfan untuk menunggu Terdakwa di warung bakso tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Binjai lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama Rizky, selanjutnya Rizky membawa Terdakwa ke tempat temannya di daerah TF Lama (Sky Garden) untuk menggadaikan sepeda motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya bermain judi dan perempuan, setelah itu sepeda motor tersebut tidak kembali lagi pada pemiliknya karena sepeda motor telah digadaikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari Saksi korban IRA NOPITA SARI tersebut yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi, tanpa seijin dari pemiliknya yang sah Saksi korban IRA NOPITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"penggelapan"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan dari FIF Groub yang menyatakan sepeda motor masih kredit dan BPKB sebagai jaminan Fidusia, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban IRA NOPITA SARI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban IRA NOPITA SARI;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban IRA NOPITA SARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Syahputra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan dari FIF Groub yang menyatakan sepeda motor masih kredit dan BPKB sebagai jaminan Fidusia.

Dikembalikan kepada Saksi korban IRA NOPITA SARI

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Esra Mailany Sinaga., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)